



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Rengat, 27 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Guru Tetap Yayasan SDIT, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kampung Pulau, 28 November 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 16 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. XXXXX, tertanggal 08 Januari 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya:

sewaktu-waktu saya:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya; kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp10.000,- (sepulu ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di XXXXX Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau hingga berpisah;
5. Bahwa Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal 03 September 2016;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam kedaaan rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2018 Tergugat menjatuhkan talak di hadapan orang tua Tergugat dan keluarga besar Tergugat, kemudian Tergugat dan keluarga Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa semenjak Tergugat menjatuhkan talak dan mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sampai saat sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, maka Tergugat tidak lagi melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Tergugat sudah tidak pernah kembali dan tinggal bersama Penggugat dan anak;
 2. Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha maupun bantuan keluarga Tergugat agar Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk bersabar dan mencari jalan keluar untuk mengatasi sikap dan perilaku Tergugat yang kurang peduli atas penderitaan lahir dan batin Penggugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bersabar dan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat yang telah sengaja membuat Penggugat hidup menderita lahir dan batin;
10. Bahwa Penggugat berpendapat Tergugat telah melakukan pelanggaran sighthat taklik talak, baik secara alternatif maupun secara kumulatif, sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan cerai ini untuk dikabulkan;
11. Bahwa selain cerai gugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan terhadap Tergugat sesuai jumlah anak 1 (satu) orang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 5 (lima) dalam gugatan ini, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 5 (lima) adalah anak yang masih dibawah umur;
 - Bahwa saat ini 1 (satu) orang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 5 (lima) dalam gugatan ini tinggal bersama Penggugat atau Tergugat;
 - Bahwa Pengggat sebagai ibu kandung lebih banyak mengetahui dan mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;
 - Bahwa tuntutan Penggugat sudah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan ini untuk dikabulkan;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam hadhonah (pemeliharaan) Penggugat maka segala biaya yang timbul terhadap anak juga harus Tergugat tanggung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga nantinya anak dewasa/mampu hidup mandiri;

13. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan dianggap memiliki penghasilan perbulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga di pandang mampu untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat.

14. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat yang tergolong tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 118/Pem-DSB/III/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sungai Beringin serta diketahui oleh Pemerintah Kecamatan Rengat, tertanggal 11 Februari 2021;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat. cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Khul'i* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang masing bernama XXXXX, lahir tanggal 03 September 2016 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan biaya *hadhonah* (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan menyerahkannya hanya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhonah* (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dan menyerahkannya hanya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

6. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara ini dan membebaskan seluruh biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun 2021.

Subsidiar:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu **Fithriati, AZ, S.Ag.**;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2021, sesuai dengan laporan mediator bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali posita point 12 tentang biaya anak dan petitum point 4 dan 5 dicabut oleh Penggugat dan Penggugat tidak berperkara secara prodeo karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 23 Maret 2021 sebagai berikut:

- Bahwa apa yang Penggugat kemukakan dalam surat gugatannya benar adanya dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan, jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, sebab Penggugat telah menikah lagi sebelum resmi bercerai

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat dan Penggugat telah mempunyai anak dengan suami barunya serta telah dibuat kesepakatan secara tertulis, yakni karena Penggugat telah menikah lagi, maka hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 30 Maret 2021 sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat telah menikah lagi, karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama tiga tahun;
- Bahwa benar Penggugat telah mempunyai anak dengan suami Penggugat yang baru;
- Bahwa Penggugat tetap, meminta hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat, karena walaupun telah dibuat perjanjian Tergugat yang mengasuh anak, tetapi Penggugat sangat sulit, jika ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 30 Maret 2021 sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mempersulit Penggugat bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat dan Tergugat pernah keberatan anak dijeput oleh Penggugat, karena anak tersebut sedang tidur;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK XXXXX tanggal 02 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 08 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX Tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Hak Asuh Anak yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, tanggal 09 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sei Beringin, 24 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2016, tercatat di KUA Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sampai berpisah;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi sejak bulan November 2018 sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat pada bulan November 2018 tersebut, kemudian Penggugat berpisah dengan Tergugat, hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dan telah mempunyai anak dengan suami barunya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut baik-baik saja, namun beberapa hari belakangan ini anak tersebut sedang pilek;
- Bahwa Penggugat amat susah jika akan menjemput anak tersebut, karena selalu disembunyikan oleh Tergugat;
- Bahwa terkadang anak tersebut diasuh oleh neneknya, kemudian oleh tantenya dan oleh Tergugat;

2. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rengat, 21 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2016, tercatat di KUA Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi sejak bulan November 2018 sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat pada bulan November 2018 tersebut, kemudian Penggugat berpisah dengan Tergugat, hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dan telah mempunyai anak dengan suami barunya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut baik-baik saja, namun beberapa hari belakangan ini anak tersebut sedang pilek;
- Bahwa Penggugat amat susah jika akan menjemput anak tersebut, karena selalu disembunyikan oleh Tergugat;
- Bahwa terkadang anak tersebut diasuh oleh neneknya, kemudian oleh tantenya dan oleh Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan tiga orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kp. Pulau, 01 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di XXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena Saksi kakak kandung Tergugat;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2016, tercatat di KUA Kecamatan Rengat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak pada saat akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX, usia empat tahun yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi sejak bulan November 2018 sudah mulai tidak harmonis lalu Tergugat dan Penggugat berpisah hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki cina dan telah mempunyai anak dengan suami barunya;
- Bahwa yang mengasuh anak Tergugat dan Penggugat adalah saksi beserta ibu Tergugat;
- Bahwa selama ikut dengan Tergugat, anak tersebut dirawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat masih sering menjemput anak tersebut;
- Bahwa pernah Tergugat tidak mengizinkan anak tersebut dijemput oleh Penggugat, karena anak tersebut sedang tidur;

2. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kp. Pulau, 13 April 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena Saksi kakak kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2016, tercatat di KUA Kecamatan Rengat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak pada saat akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX, usia empat tahun yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi sejak bulan November 2018 sudah mulai tidak harmonis lalu Tergugat dan Penggugat berpisah hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki cina dan telah mempunyai anak dengan suami barunya;
- Bahwa yang mengasuh anak Tergugat dan Penggugat adalah saksi beserta ibu Tergugat;
- Bahwa selama ikut dengan Tergugat, anak tersebut dirawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat masih sering menjemput anak tersebut;
- Bahwa pernah Tergugat tidak mengizinkan anak tersebut dijemput oleh Penggugat, karena anak tersebut sedang tidur;

3. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kp. Pulau, 16 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang kopi, tempat kediaman di

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXX Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena Saksi tetangga Tergugat, dengan jarak rumah sekitar 200 meter;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar lima tahun yang lalu, tercatat di KUA Kecamatan Rengat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sampai berpisah;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX, usia empat tahun yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan baik dan rukun, tetapi sejak bulan November 2018 Tergugat dan Penggugat telah berpisah hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi;
- Bahwa yang mengasuh anak Tergugat dan Penggugat saat ini adalah kakak dan ibu Tergugat dan anak tersebut dirawat dengan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat masih sering menjemput anak tersebut;
- Bahwa ketika anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Penggugat, Tergugat tetap membelikan susu anak tersebut, Saksi mengetahui hal itu karena Penggugat bekerja di Kedai kopi saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya, bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan keberatan jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan mediator **Fithriati, AZ, S.Ag.**, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 02 Maret 2021 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya disebabkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari dua tahun yang lalu hingga kini karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan tidak pula memperdulikan Penggugat lagi, sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat tidak redha dan ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan perceraian, sebab Tergugat telah nyata melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, yakni pada angka 2 dan 4, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 30 Maret 2021 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (P.3) atas nama XXXXX yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai ibu dan ayah dari XXXXX, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.3 telah terbukti Tergugat dan Penggugat telah mempunyai seorang anak. Bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat Perjanjian Hak Asuh Anak (P.4) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa Penggugat sepakat menyerahkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Al-Fatih Panji Ragandi, diserahkan kepada Tergugat. Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 284 Rbg, kekuatan surat perjanjian tersebut (P.4) sama kedudukannya dengan akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi (XXXXX dan XXXXX) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing, yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun yang lalu hingga kini dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat juga tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama XXXXX yang saat ini diasuh Tergugat;
- Bahwa apabila Penggugat ingin menjemput anak Penggugat dan Tergugat, agak sulit;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dengan suami barunya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan tiga orang saksi (XXXXX, XXXXX dan XXXXX) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing, yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun yang lalu hingga kini dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat juga tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah mempunyai seorang anak bernama XXXXX yang saat ini diasuh Tergugat;
- Bahwa kondisi anak Tergugat dan Penggugat sehat dan terurus dengan baik;
- Bahwa Penggugat sering menjemput anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dengan suami barunya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas maka berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 08 Januari 2016, Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak setelah akad nikah dahulu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak, yang isinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama XXXXX yang saat ini diasuh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak November 2018 Tergugat dan Penggugat tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah nyata melanggar shighat taklik thalak yang diucapkannya sesudah akad nikah yang tersebut pada angka 2 dan 4 oleh karena itu majelis akan menetapkan syarat taklik thalak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat taklik thalak oleh Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikap tidak ridha dan tidak sabar lagi, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl kepada majelis dan majelis telah menerimanya untuk keperluan ibadah sosial, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tanggal 4 Oktober 2000, oleh karena itu majelis akan menetapkan jatuhnya thalak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab Fiqh Syarqawi 'Alattahrir, juz.II, hal 105, yang diambil alih oleh majelis sebagai sandaran pertimbangan, yang artinya:

Barang siapa yang menggantungkan thalak kepada suatu keadaan maka jatuhlah thalaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Pengugat tidak melawan hukum, dan telah cukup beralasan serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point 4 dan 5 dicabut Penggugat, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir tanggal 03 September 2016, untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1, 2, 13, Pasal 2 huruf b dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua dan berorientasi kepada kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun terhadap perkara *a quo* Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab ditemukan fakta bahwa Penggugat mengakui telah menikah lagi dengan pria lain sebelum resmi bercerai dengan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi Tergugat bahkan pada saat menikah dengan pria lain tersebut Penggugat dalam kondisi hamil. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Nabi dan pendapat para ahli Hukum yang diambil alih oleh majelis sebagai sandaran pertimbangan yang

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk kepada Kitab Kifayatul Akhyar yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut mumayyiz sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat:

وَشَرَائِطُ الْحَصَانَةِ سَبْعَةٌ: الْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ وَالِدَيْنِ وَالْعِفَّةُ وَالْأَمَانَةُ وَالْحُلُوفُ مِنْ زَوْجٍ وَلِقَامَةٌ. فِي

بَلَدِ الْمُمَيِّزِ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا فِي الْأَمِّ سَقَطَتْ

Artinya: "Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadlanah* (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak *hadlanah* bagi si ibu".

Dan berdasar hadits Nabi SAW dari Abdullah bin 'Amr yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan di sahkan oleh Hakim, menyatakan sebagai berikut:

فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَطْنُ لَهُ

وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ شِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَالَمَ تَنْكِحِي (احمد و ابو داود)

Artinya : Sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada Nabi: "Ya Rasul Allah sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, haribaan saya yang memeluknya, puting susu saya yang mengairinya dan ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan anak saya itu dari saya " Rasulullah s.a.w. bersabda: "Engkau lebih berhak untuk mengurusinya selama engkau belum menikah (lagi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak layak ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXX, karena Penggugat mempunyai akhlak yang buruk sekali dan Penggugat telah pula menikah dengan laki-laki lain. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 3, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Tergugat, ditemukan fakta bahwa tidak terdapat sikap maupun perilaku Tergugat yang negative yang dapat mengancam tumbuh kembangnya masa depan anak dan selama anak berada dalam asuhan Tergugat, anak tersebut terurus dengan baik, dengan demikian untuk kepastian hukum, Majelis Hakim menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ibunya bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya. Jika Tergugat menghalang-halangi dan tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sepanjang Penggugat memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rengat Nomor W4-A2/306/KU.01.1/02/2021 Tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, yang menyatakan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun 2021, untuk sebagian dan karena Penggugat mampu membayar panjar biaya perkara maka sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya sebagian;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Menolak gugatan Penggugat tentang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir tanggal 03 September 2016.
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 3, berada di bawah hadhanah Tergugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Dewi Warti
Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kamaruzzaman, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp00,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp00.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)